



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

**NOMOR : 1180/Pdt.G/2023/PA. Tsm**

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT Bulan MEI Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA MASEHI beretepatan dengan tanggal TIGA BELAS Bulan SYAWAL Tahun SERIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT HIJRIYAH bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Tasikmalya Kelas 1 A, kami :

1. Nama : xxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 09 Maret 1998 Agama Islam, pekerjaan/ Jabatan : Manager Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wattamwil (KSPPS BMT) Beringharjo Tasikmalya, alamat kantor di Komplek Ruko Pasar Cikurubuk, Jl. Residen Ardiwinangun No. 1 RT 03 RW 13, Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, selaku yang diberi kuasa untuk melakukan mediasi berdasarkan surat kuasa khusus mediasi tanggal 03 April 2023 oleh Dra. MURSIDA RAMBE, tempat tanggal lahir Pangkalan Brandan, 21 Oktober 1967, pekerjaan/ Jabatan : Ketua Pengurus KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta, alamat kantor di Jl. Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta, sebagai PENGGUGAT;
2. Nama : xxxxTempat tanggal lahir, Bandung, 11 Desember 1966, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat di Kp. xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai TERGUGAT I/ PIHAK KEDUA;
3. Nama : xxxxx Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 25 September 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Penggugat disebut juga sebagai Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Gugatan Wanprestasi seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA.Tsm. tertanggal 11 April 2023 dengan damai melalui proses Mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. Sanusi, MH., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengakui meminjam dana kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 4.80.18.00025/BMT Bering/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Berdasarkan Akad tersebut Pihak Pertama telah memberikan pembiayaan kepada Pihak Kedua sebesar Rp 61.600.000 yang terdiri dari pembiayaan/pinjaman pokok Rp 40.000.000 dan bagi hasil Rp 21.600.000
2. Bahwa dalam praktiknya Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 4.80.18.00025/BMT Bering/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 meskipun telah diberikan kelonggaran waktu oleh Pihak Pertama hingga pada akhirnya Pihak Pertama mendaftarkan perkara a-quo di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua atas akad pembiayaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama.
3. Bahwa jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Pertama akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang dijalankan oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 62.411.561,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sisa Pembiayaan Pokok sebesar Rp 33.811.561 .
  - b. Bagi Hasil yang belum dibayar saat usaha berjalan Rp 18.600.000
  - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp 10.000.000,Sehingga Total Kerugian Materiil Adalah Rp. 62.411.561,-

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka sepakat menyelesaikan perkara *a-quo* sebagai berikut :

4. Bahwa Pihak Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat maksimal selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Agustus 2023 untuk menjual jaminan yang tertuang dalam akad guna penyelesaian perkara *A-quo*.
5. Bahwa setelah dilakukan perundingan dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi sumber pengembalian yang akan ada maka disepakati pengembalian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengingat Kondisi Tergugat I dalam keadaan sakit dan Kantor Penggugat harus ada progres transaksi maka sambil menunggu jaminan tersebut laku terjual maka pihak Tergugat diwajibkan membayar angsuran dengan Nominal semampunya.
7. Bahwa demi terlaksananya marwah perjanjian dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, apabila Pihak Kedua tidak bisa melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini secara tuntas, maka Pihak Pertama akan melakukan upaya hukum berupa permohonan Eksekusi atas Kesepakatan Perdamaian ini untuk dilakukan sita jaminan atas jaminan pembiayaan seperti yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 4.80.18.00025/BMT Bering/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang berupa sebidang tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik 01082 ; surat ukur Nomor 00844/Cipacing/2017; tanggal surat ukur 15 November 2011; Luas 306m2; terletak di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak Wati Pujawati (Pihak Kedua).
8. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak ditanda-tanganinya oleh kedua belah pihak dihadapan Drs. H. Sanusi, M.H selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tasikmalaya.
9. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.
10. Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk menetapkan isi kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian (ACTA VAN DADING) yang dalam salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Para Pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian ini.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sidang di tempat (*decente*) atas obyek jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik 01082 sebagaimana yang dimaksudkan pada angka 7 (tujuh) di atas, yang senyatanya bukan tanah sawah, tetapi berupa sebidang tanah darat dengan bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jl. Gang 002/008
- Sebelah Utara : Jl. KH. Moh. Bagowi
- Sebelah Timiur : Rumah Bpk. Didin
- Sebelah Barat : Tanah Ai Pupung/Undang

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan kembali, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II menyatakan setuju, sedangkan Tergugat I menurut keterangan Tergugat II sebagai suaminya bahwa Tergugat I telah pula setuju dan menerima atas kesepakatan tersebut;

Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian dan kesepakatan yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.388,000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 H. oleh kami Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs.H. Usep Gunawan, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui system informasi pengadilan oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, SHI. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan di luar hadir Tergugat I dan Tergugat II.

KETUA MAJELIS

**DRS H. DEDE IBIN, SH.,M.Sy**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**DRS. H. DADANG PRIATNA**

**DRS. H. USEP GUNAWAN**

PANITERA PENGGANTI

**MAMAT RAKHMAT, SHI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	: Rp. 80.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 85.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 28.000,-
4. Biaya Decente	: Rp 1.185.000
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.388.000,-;

(satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)